

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH  
PENYIDIK POLRES GARUT TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA ASUSILA DALAM LAPORAN POLISI NOMOR :  
LP/B/343/IX/2017/JBR/RES GARUT**

**LEGAL MEMORANDUM**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar  
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :  
ARIF WAHYUDIN HIDAYATULLOH  
41151010140017

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah Bimbingan :  
Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H..



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

**LEGAL ACTIONS THAT CAN BE DONE BY THE GARUT  
DISTRICT POLICE INVESTIGATOR OF THE IMMORTAL  
CRIMINAL ACT BASED ON POLICE REPORT NUMBER  
LP/B/343/IX/2017/JBR/RES GARUT**

**LEGAL MEMORANDUM**

*Submitted in partial fulfillment of the requirement for completing Bachelor  
Degree of Law Langlangbuana University*

**By:**

**ARIF WAHYUDIN HIDAYATULLOH**  
41151010140017

*Specific Program : Criminal Law*

**Supervised by:**

**SRI MULYATI CHALIL, S.H., M.H.**



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Arif Wahyudin Hidayatulloh

NPM : 41151010140017

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Legal Memorandum

Judul *Legal Memorandum* :

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK  
POLRES GARUT TERHADAP PELAKU TINDAK ASUSILA DALAM  
LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/343/IX/2017/JBR/RES GARUT

Menyatakan Legal memorandum ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam Legal Memorandum ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar, sehat wal'afiat ,dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, September 2018

Yang Menyatakan

Arif Wahyudin Hidayatulloh

## ABSTRAK

Pihak penyidik Polres Garut dalam melakukan pemeriksaan laporan polisi nomor LP/B/34/IX/2017/JBR/RES GRT telah menetapkan Wahyudin Bin (alm) Beben sebagai saksi terlapor dengan dugaan tindak pidana asusila terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E Jo 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang menjadi permasalahan hukum adalah (1) Apakah penerapan Pasal 76e Jo 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan terhadap Wahyudin Bin (alm) Beben sebagai pelaku tindak pidana asusila sudah tepat? (2) Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh penyidik Polres Garut terhadap Wahyudin Bin (alm) Beben?

Penulisan Legal Memorandum Ini dibahas dengan mengacu kepada dokumen hukum yakni, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan permasalahan dan hukum sekunder yakni, Laporan Polisi. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, Pendekatan yuridis normatif dan yuridis kualitatif dengan alat analisis penafsiran undang-undang secara gramatikal.

Kesimpulan yang dapat diambil dalam permasalahan diatas adalah penerapan Pasal 76e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada Wahyudin Bin (alm) Beben dikategorikan sebagai Pelaku (Dader) atas tindak pidana asusila terhadap anak sudah tepat. Tindakan hukum yang dapat dilakukan Penyidik Polres Garut terhadap Wahyudin pelaku tindak pidana asusila adalah dilakukan pemeriksaan dengan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP), dan dilakukan Proses Diversi. Apabila proses Diversi gagal maka penyidik wajib melanjutkan perkara dengan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berkas berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

## **ABSTRACT**

*Based on police report number LP/B/34/IX/2017/JBR/RES GRT the Garut District Police investigator has determined Wahyudin as a witness reported with allegations of immoral criminal acts against children as stated in the section 76 E juncto 82 Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection. Legal issues are (1) Is the applications of section 76 E juncto 82 Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection against Wahyudin as the right perpetrator of immoral crime? (2) What Legal action can be taken by the Garut District Police investigator against Wahyudin?*

*Legal memorandum in this research is using juridical normative and analytical descriptive research that analyzes research by the legal documents that has a correlation with secondary problems and the police report, then data collection is done through document study and analyzes qualitative juridically to get a conclusion.*

*The conclusion of the research are application of section 76 E juncto 82 Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection to Wahyudin for immoral crimes against children is right. Legal actions that can be carried out by the police investigator against Wahyudin an perpetrator of immoral crimes are carried out by an investigation report and a diversion process is conducted. If the process fail the investigator is obliged to continue the case to the public prosecutor by attaching the diversion and social research reports.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., atas segala rahmat serta ridhoNya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan *Legal Memorandum* ini. Dengan judul : TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRES GARUT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/343/IX/2017/JBR/RES GARUT. Sebagai hal salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Dalam menyusun *Legal Memorandum* ini penulis banyak mendapat sumbangan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karna pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Yang Terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan *Legal Memorandum*.

Pada kesempatan ini juga, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana ;
2. Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ;

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ;
5. Bapak Dani Durachman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ;
7. Bapak Rahmat Suharno S.H., M.H., selaku ketua laboratorium dan dokumentasi hukum ;
8. Ibu Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis ;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ;
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
11. Seluruh rekan-rekan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ;

Secara khusus, ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk ayahanda Sersan Satu Atim Taufik dan Ibunda Nuryanti serta tidak lupa Brigadir Dua Dewi Yulianti dan adik-adiku tersayang Ajeng Nurfatimah Qusnifijayanti, A.Md.A.K. dan Azizah Nurwulan Sari yang telah memberikan do'a restunya serta segala ketulusannya serta dukungannya baik moril dan materil serta kasih sayang yang tak

terhingga kepada penulis, selama menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini. Atas segala kebaikan tidak ada lagi yang dapat penulis berikan selain mendoakan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung agar semua amal ibadahnya mendapat balasan dari Allah S.W.T. aamiin.

Bandung, September 2018

Penulis,

Arif Wahyudin Hidayatulloh



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MEMORANDUM .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : KASUS POSISI DAN MASALAH HUKUM .....</b>	<b>1</b>
A. Kasus Posisi .....	1
B. Masalah Hukum .....	3
1. Apakah Penerapan Pasal 76e Jo 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Wahyudin Bin (alm) Beben sebagai pelaku Tindak Pidana Asusila Anak sudah tepat?	
2. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Garut Terhadap Wahyudin Bin (alm) Beben?	
<b>BAB II : PEMERIKSAAN DOKUMEN .....</b>	<b>4</b>
A. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	23
1. Pasal 1 angka 2	
2. Pasal 1 angka 12	
3. Pasal 76d	
4. Pasal 76e	
5. Pasal 81	
6. Pasal 82	
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	5

1. Pasal 6 – Pasal 10
2. Pasal 16 – Pasal 18 dan Pasal 23
3. Pasal 26 – Pasal 27
4. Pasal 29 – Pasal 32 dan Pasal 40

**BAB III : TINJAUAN TEORITIK .....13**

- A. Pengertian Tindak Pidana.....13
- B. Tindak Pidana Asusila .....17
- C. Pengertian Anak.....21
- D. Pertanggungjawaban Pidana .....23
- E. Mekanisme Penyidikan Pada Tindak Pidana terhadap Anak.....25
- F. Tugas Pokok dan Fungsi Penyidik.....29

**BAB IV : PENDAPAT HUKUM .....33**

1. Penerapan Pasal 76e Jo 82 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Terhadap Wahyudin bin (alm) Beben pelaku Tindak Pidana Asusila Anak oleh Penyidik Polres Garut .....33
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Garut terhadap Wahyudin Bin (alm) Beben .....35

**BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....39**

- A. Kesimpulan .....39
- B. Rekomendasi .....40

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**MEMORANDUM**

Kepada : Kepolisian Resort Garut

Darri : Arif Wahyudin Hidayatulloh

NPM : 41151010140017

Perihal : TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN  
OLEH PENYIDIK POLRES GARUT TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM  
LAPORAN POLISI NOMOR :  
LP/B/343/IX/2017/JBR/RES GARUT